

## ABSTRAK

Adanya upaya bagi perusahaan apabila belum mampu membayar upah sebesar upah minimum maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan upah minimum ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan tersebut tentu merugikan pihak pekerja/buruh, dengan logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh yang seharusnya menerima upah sesuai dengan nominal upah minimum yang berlaku pada daerah tertentu. Permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimanakah pelaksanaan dari penangguhan upah minimum tersebut serta apa upaya hukum bagi pekerja/buruh atas penangguhan upah minimum yang tidak sesuai prosedur. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, Mekanisme pelaksanaan penangguhan upah minimum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terlebih dahulu oleh pekerja/buruh yakni dengan cara perundingan bipartit yang kemudian dapat dilanjutkannya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci : Upah Minimum, Penangguhan, Mekanisme, Upaya Hukum.